Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Kepemilikan Tanah Warga

Yeheskel Wessy[1*], Jurgen R. Litualy[1], Andy. S. Dahoklory[1], Micael Ririhena[1], Stelvia W. Noya[1]
Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya
Corresponding author email: wessyyw17@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 16 Oktober 2023
Direvisi: 25 Oktober 2023
Disetujui: 29 Oktober 2023

***Keywords*:**
Hak Ulayat,
Kepemilikan,
Tanah Warga,

ABSTRAK

Hak Ulayat atau tanah ulayat adalah hak milik bersama sehingga dapat dipertegas kepada Masyarakat Adat Desa Patti bahwa Hak Ulayat atau Tanah Ulayat tidak dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan kecuali telah digarap atau dikelolah oleh perorangan dalam Soa/Mata Rumah/Marga sebagai milik Hak Ulayat sehingga telah menjadi status obyek bekas tanah ulayat sehingga dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan. Hak Ulayat atau tanah Ulayat tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk hibah, jual beli, angunan, hak pakai, hak guna usaha dan lain sebagainya. Yang dapat dipindah tangankan adalah obyek bekas tanah ulayat yang adalah merupakan milik perorangan. Terhadap hal itu maka dipandang perlu oleh Pemerintah Desa Patti Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diagendakan sebagai bentuk kerja sama pelaksanaan program kerja antara Mahasiswa KKN PSDKU Unpatti Maluku Barat Daya tahun 2023 dengan Pemerintah Desa Patti untuk melaksanakan Sosialisasi Tentang Hak Ulayat dan Kepemilikan Tanah Warga serta Prosedur Pendaftaran Tanah Warga yang pada prinsipnya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Patti terhadap berbagai persoalan tanah warga dan bentuk penyelesaiannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum kepada masyarakat adat Desa Patti ini dilaksnakan oleh Tim Dosen atas permintaan dari Mahasiswa KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan kelompok KKN di Desa Patti setelah selesainya malakukan observasi lapangan dan selanjutnya pendekatan dengan Pemerintah Desa Patti dan Dosen Pembimbing Lapangan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright@ Author (2023).

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adat Desa Patti terletak di Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Suatu daerah administratif di Provinsi Maluku, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten terletak di kelurahan Tiakur, yang merupakan salah satu bagian dari kecamatan Pulau Moa. Daerah ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008, yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Secara geografis, Desa Patti yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Barat Daya terletak di bagian selatan Provinsi Maluku dan berbatasan langsung dengan Laut Banda serta negara tetangga Timor Leste. Secara astronomis, wilayahnya terletak antara garis lintang 6°18' sampai 8°37' Selatan dan garis bujur 125°44' sampai 130°05' Timur.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki sekitar 48 pulau, dengan tujuh di antaranya merupakan pulau terluar Indonesia. Luas wilayah keseluruhannya mencapai 72.427,2 km², dengan wilayah daratan seluas 8.648 km² (11,9% dari total luas wilayah) dan wilayah perairan seluas 63.779,2 km² (88,1% dari total luas wilayah).

1.1 Hak Ulayat

Menurut Ter Haar, Hak Ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, sungai, danau, perairan pantai laut, tanaman-tanaman dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan [1].

Menurut Bushar Muhammad, Hak Ulayat berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar, karena bukan warga masyarakat hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah persekutuan yang bersangkutan. Hanya dengan seizin persekutuan. Serta membayar ganti rugi orang luar dapat memperoleh kesempatan untuk ikut serta menggunakan hak ulayat. Berlaku kedalam, karena hanya persekutuan dalam arti seluruh warganya yang dapat memetik hasil dari tanah serta segala tumbuhan dan binatang yang hidup dalam wilayah persekutuan. Hak persekutuan itu pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha para warga sebagai perorangan, demi kepentingan persekutuan [2].

Rumusan normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) menegaskan tentang pengakuan adanya hak ulayat, dua syarat pengakuan yaitu mengenai keberadaan hak ulayat dan mengenai pelaaksanaannya atas hak ulayat, sedangkan ketentuan normatif Pasal 3 UUPA mengatakan bahwa tanah ulayat atau hak ulayat yang ada tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat adat, sehingga tanah ulayat tersebut tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada dan kuat, seperti diperlukan pembuktian mengenai eksistensi masyarakat hukum adat atau kepala adat bersangkutan maka, sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik perorangan atau kelompok apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau telah ada perubahan status tanah tersebut menjadi bekas tanah ulayat masyarakat adat.

1.2 Kepemilikan Tanah Warga

Kepemilikan tanah warga atau dikenal sebagai hak milik perorangan atas tanah sebagaimana dalam lingkup bekas tanah ulayat, dalam lingkup Hak Bangsa pun dimungkinkan para warga negara sebagai pihak yang mempunyai hak bersama atas tanah tersebut masing-masing menguasai dan menggunakan sebagian dari tanah bersama itu secara individual, dengan hak-hak yang bersifat pribadi. Menguasai dan menggunakan tanah secara individual berarti tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara perorangan. Tidak ada keharusan untuk menguasainya bersama-sama orang lain secara kolektif, walaupun menguasai dan menggunakan tanah bersama secara bersama dimungkinkan dan diperbolehkan [3].

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan fokus utamanya ditujukan kepada Masyarakat Adat Desa Patti dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahap Sosial

Tahap ini, pengamatan lapangan dilakukan oleh Mahasiswa KKN PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023 diantaranya Jekson N. Konoralma, Helen Rumurlely, Zusana Mose, Norce A. Anidlah, Yosafat A. Romer, Hermolina Fidratan, Rogerio Knyartutu, Viola V. Koryaru, Verlin J. Keilayoka dan Vinolia Tunay. Setelah itu mengidentifikasi dan merumuskan berbagai isu hukum menjadi permasalahan hukum sebagai tema pengabdian masyarakat untuk menemukan pencerahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Masyarakat Adat Desa Patti. Untuk menjawab permasalahan dimaksud maka Mahasiswa KKN berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan Andy. S. Dahoklory, S.Si.,M.Si.,M.,Pd dan selanjutnya berkonsultasi dengan Tim Dosen sebagai Narasumber untuk menyiapkan materi Sosialisasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Adat Desa Patti yakni Yeheskel Wessy, SH.,MH, Jurgen R. Litualy, SH.,MH, Micael Ririhena, SH.,MH, Stelvia W. Noya, SH.,MH. .

b. Tahap Pencanangan

Pada tahapan ini, Mahasiswa KKN mengajukan berbagai permasalahan hukum kepada Penjabat Kepala Desa Patti Bpk. Darius Bastian, S.Pd untuk didiskusikan bersama, dari hasil diskusi dimaksud menghasilkan dilaksanakannya Sosialisasi Hukum dengan diselaraskan program KKN dan Kebutuhan Masyarakat Adat Desa Patti, jadwal, lokasi kegiatan dan peserta Sosialisasi serta ketersediaan peralatan dan konsumsi yang diperlukan dapat disiapkan bersama.

c. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, Mahasiswa KKN mengarahkan kegiatan pembuka dan selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh nara sumber tentang Hak Ulayat dan Hak Kepemilikan Tanah Warga, serta tanya jawab dengan peserta yang hadir. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam yang dihadiri oleh 26 orang yang tergabung dari anggota masyarakat, Staf Pemerintah Desa, BPD, Tokoh adat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama dan Pemuda ditambahkan dengan 10 Mahasiswa KKN. Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan saling manyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Hak Ulayat

Mataeri Sosialisasi hukum tentang Hak Ulayat sesuai dengan Doktrin Para Sarjana, Teori dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sosialisasi hukum dilaksanakan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Patti bahwa Hak Ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, sungai, danau, perairan pantai laut, tanaman-tanaman dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hak Ulayat berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar, karena bukan warga masyarakat hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah persekutuan yang bersangkutan. Hanya dengan seizin persekutuan. Serta membayar ganti rugi orang luar dapat memperoleh kesempatan untuk ikut serta menggunakan hak ulayat. Berlaku kedalam, karena hanya persekutuan dalam arti seluruh warganya yang dapat memetik hasil dari tanah serta segala tumbuhan dan binatang yang hidup dalam wilayah persekutuan. Hak persekutuan itu pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha para warga sebagai perorangan, demi kepentingan persekutuan.

Rumusan normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA)

menegaskan tentang pengakuan adanya hak ulayat, dua syarat pengakuan yaitu mengenai keberadaan hak ulayat dan mengenai pelaaksanaannya atas hak ulayat, sedangkan ketentuan normatif Pasal 3 UUPA mengatakan bahwa tanah ulayat atau hak ulayat yang ada tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat adat, sehingga tanah ulayat tersebut tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada dan kuat, seperti diperlukan pembuktian mengenai eksistensi masyarakat hukum adat atau kepala adat bersangkutan maka, sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik perorangan atau kelompok apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau telah ada perubahan status tanah tersebut menjadi bekas tanah ulayat masyarakat adat

Gambar 1 Pengarahan Oleh Pj. Kepala Desa Patti

Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Wewenang dan kewajiban ini ada yang termasuk bidang hukum perdata yaitu adanya unsur kepunyaan bersama atas tanah tersebut dan ada yang termasuk hukum publik, yaitu tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya secara bersama-sama.

Dengan demikian maka Hak Ulayat atau tanah ulayat adalah hak milik bersama sehingga dapat dipertegas kepada Masyarakat Adat Desa Patti bahwa Hak Ulayat atau Tanah Ulayat tidak dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan kecuali telah digarap atau dikelolah oleh orang perorang dalam Soa/Mata Rumah/Marga sebagai milik Hak Ulayat sehingga telah menjadi status obyek bekas tanah ulayat sehingga dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan. Hak Ulayat atau tanah Ulayat tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk hibah, jual beli, angunan, hak pakai, hak guna usaha dan lain sebagainya. Yang dapat dipindah tangankan adalah obyek bekas tanah ulayat yang adalah merupakan milik perorangan.

3.2 Kepemilikan Tanah Warga

Tanah Ulayat atau Hak Ulayat ialah merupakan tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu dalam suatu tempat, dengan hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan tanah ulayat atau hak ulayat. Dalam rumusan normatif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) menegaskan tentang pengakuan adanya hak ulaya, dua syarat pengakuan yaitu mengenai keberadaan hak ulayat dan mengenai pelaaksanaannya atas hak ulayat, sedangkan ketentuan normatif Pasal 3 UUPA mengatakan bahwa tanah ulayat atau hak ulayat yang ada tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat adat, sehingga tanah ulayat tersebut tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada dan kuat, seperti diperlukan pembuktian mengenai eksistensi

masyarakat hukum adat atau kepala adat bersangkutan maka, sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik perorangan atau kelompok apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau telah ada perubahan status tanah tersebut menjadi bekas tanah ulayat masyarakat adat.

Gambar 2 Penyampaian Materi oleh Narasumber

Gambar 3 Tanya Jawab Oleh Peserta dan Nara Sumber

Pada saat penyampaian materi dan tanya jawab, terdapat permasalahan serius terkait dengan hak ulayat dan kepemilikan tanah warga, bahwa tanah warga seluruhnya yang telah dibangun bangunan rumah di atas tanah bukan menjadi hak milik pribadi akan tetapi tanah-tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau hak ulayat atau merupakan tanah dati milik marga dan atau mata rumah tertentu, akan tetapi telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas sebidang tanah tanpa melalui prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah warga. Permasalahan serius ini dianggap sangatlah penting untuk dilakukan penyelesaian tanah warga yang telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan dengan tuan tanah atau pemilik hak ulayat/tanah adat seingga tidak menimbulkan konflik yang serius pada waktu yang akan datang kepada generasi berikutnya dalam masyarakat Desa Patti. Dimaksudkan bahwa ada kemanfatan atas pengetahuan prosedur peralihan hak atas tanah adat untuk dijadikan hak milik warga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Selain daripada permasalahan yang ditemukan, ditemukan konflik antara hak ulayat dan kebijakan pemerintah, pengambilalihan atau penyerobotan tanah ulayat oleh pihak ketiga yang dapat merugikan pemilik tanah ulayat, Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat yang dilakukan oleh Mata Rumah/Marga sebagai pemilik hak ulayat melalui pendaftaran tanah ulayat atau petuanan dengan jumlah ribuan hektar untuk diregister sebagai bukti hak kepemilikan tanah ulayat, adanya kesenjangan informasi dan akses masyarakat adat Desa Patti terhadap proses hukum terkait sengketa tanah.

4. KESIMPULAN

Hak Ulayat atau tanah ulayat adalah hak milik bersama sehingga dapat dipertegas kepada Masyarakat Adat Desa Patti bahwa Hak Ulayat atau Tanah Ulayat tidak dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan kecuali telah digarap atau dikelolah oleh orang perorang dalam Soa/Mata Rumah/Marga sebagai milik Hak Ulayat sehingga telah menjadi status obyek bekas tanah ulayat sehingga dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan. Hak Ulayat atau tanah Ulayat tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk hibah, jual beli, angunan, hak pakai, hak guna usaha dan lain sebagainya. Yang dapat dipindah tangankan adalah obyek bekas tanah ulayat yang adalah merupakan milik perorangan.

Tanah warga yang telah dibangun bangunan rumah di atas tanah bukan menjadi hak milik pribadi akan tetapi tanah-tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau hak ulayat atau merupakan tanah dati milik marga atau mata rumah tertentu, akan tetapi telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas sebidang tanah tanpa melalui prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah warga oleh karena belum adanya peralihan hak atas tanah dari tuan tanah atau pemilik hak ulayat kepada warga. Permasalahan serius ini dianggap sangatlah penting untuk dilakukan penyelesaian tanah warga yang telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan dengan tuan tanah atau pemilik hak ulayat/tanah adat seingga tidak menimbulkan konflik yang serius pada waktu yang akan datang kepada generasi berikutnya dalam masyarakat Desa Patti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan ini atas program kerja Mahasiswa KKN PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023. Keselarasan program KKN dan Kebutuhan Masyarakat Adat Desa Patti. Kegiatan sosialisasi ini didukung sepenuhnya oleh Penjabat Kepala Desa Patti Bpk. Darius Bastian, S.Pd dan masyarakat Desa Patti. Oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada : Bpk. Penjabat Kepala Desa Patti dan masyarakat Desa Patti, Mahasiswa KKN Tahun 2023 di Desa Patti diantaranya Jekson N. Konoralma, Helen Rumurlely, Zusana Mose, Norce A. Anidlah, Yosafat A. Romer, Hermolina Fidratan, Rogerio Knyartutu, Viola V. Koryaru, Verlin J. Keilayoka dan Vinolia Tunay.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 2013.

[2] Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 2002.

[3] B. F. Sihombing. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta 2005.

[4] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.